LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.012/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

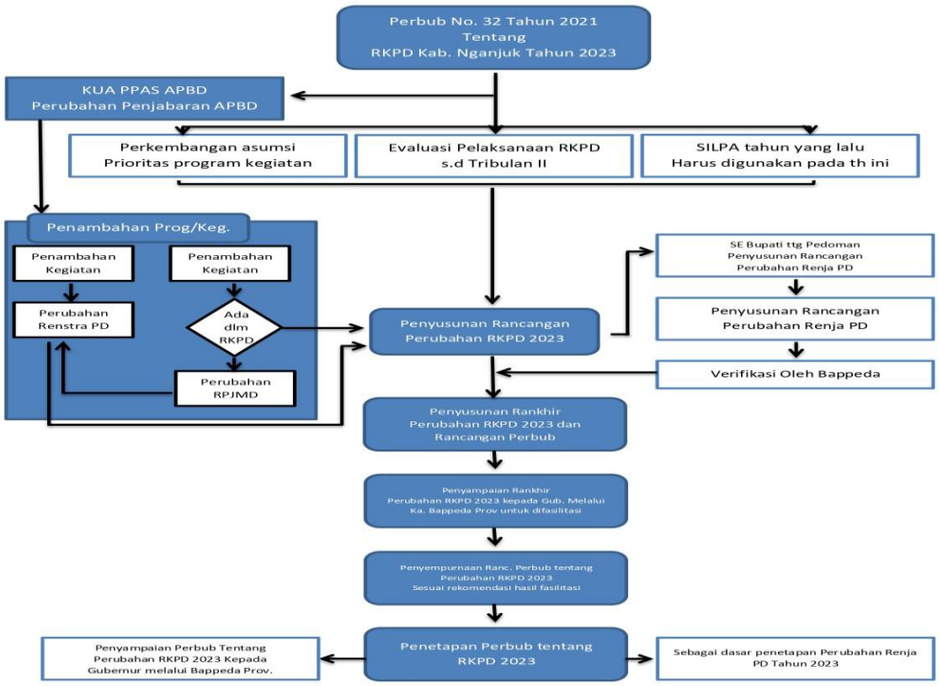
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan

meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2029 untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat DaerahTahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tribulan I (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**Urusan Wajib**									
1	01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	01	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP BPBD** **(Rata-rata realisasi capaian Kegiatan)**	**83,75**	**80,05**	**83,50**	**78,50**	**0,94**	**83.75**	**242,30**	**2,89**
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 jenis	3 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	1 jenis	20%
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 jenis	3jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	2 jenis	67%
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1 jenis	0	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	0 jenis	0%
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 jenis	0	0 jenis	0 jenis	0%	1 jenis	0 jenis	0%

1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	5 jenis	83%
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	3 jenis	1 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	1 jenis	0 jenis	0%
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	5 jenis	4jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	4 jenis	80%
1	05	03		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana Yang meliputi :** Mitigasi dan kesiapsiagaan, Penanganan darurat serta Penanganan pasca bencana	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan	2 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	1 jenis	0 jenis	0 %
1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilakukan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	1 jenis	20 %
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan	4 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	1 jenis	25 %
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sub kegiatan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksankan	3 jenis	1 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	0 jenis	0 %

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tribulan I tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80,05%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurangnya optimal dalam melaksanakan kegiatan.	Target renstra belum tercapai	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada tribulan berikutnya
Program Penanggulangan Bencana	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil

Komitmen terhadap standar pelayanan minimal sudah dilaksanakan tetapi masih perlu di tingkatkan	Target renstra belum tercapai	Fokus penerapan SPM sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara maksimal

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.4
Capaian IKU Tahun 2025 sampai dengan tribulan I

Sasaran	**Kinerja**			
	Indikator	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana	Persentase desa tangguh bencana	91	0	0
	Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani	80	22,25	172,18
	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	79	0	0
Jumlah rata-rata capaian kinerja				**172,18%**

Menurut Kajian Risiko Bencana (KRB) ada 100 desa rawan bencana di Kabupaten Nganjuk. Dari 100 desa tersebut yang sudah terbentuk Destana sampai dengan tahun 2024 sebanyak 84 desa, sedangkan untuk tahun 2025 sampai dengan tribulan I belum dibentuk Destana dan sesuai dengan anggaran kas Destana akan dibentuk pada tribulan III. Sampai dengan bulan Februari di Kabupaten Nganjuk sudah ada 28 kejadian bencana, berikut kejadian bencana sampai dengan bulan Februari tahun 2025:

Tabel 2.5
Data Kejadian Bencana Tahun 2025 sampai dengan tribulan I

No.	Jenis	Jumlah (kejadian)	Lokasi	Kerugian/ Dampak	Penyebab
1.	Banjir	4	Pace, Loceret, Rejoso	Merusak akses jalan, sarana umum, pertanian, rumah warga, dan kerugian materi	Hujan dengan intensitas tinggi
2.	Puting beliung/ angin kencang (Cuaca Ekstrim)	15	Nganjuk, Tanjunganom, Sukomoro, Pace, Loceret, Berbek, Bagor	Mengganggu akses jalan, merusak rumah dan bangunan warga, merusak kabel/jaringan listrik, dan kerugian materi lainnya	Angin kencang
3.	Kejadian lain	3	Nganjuk, Sukomoro, Prambon	Adanya korban jiwa	Debit air sungai yang tinggi

Untuk indikator Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA sampai dengan tribulan I tahun 2025 BPBD belum melaksanakan kegiatan dengan memberikan bantuan stimulan untuk rumah roboh akibat bencana, dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat terkait rumah roboh akibat bencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berikut capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 sampai dengan tribulan I

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci BPBD

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Analisis
1	Persentase desa tangguh bencana	desa	91	0	0	Dilaksanakan pada Tw III
2	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	%	80	27,50	34,38	Tersalurnya bronjong dan sesek untuk tanggul sungai yang rusak akibat intensitas hujan tinggi
3	Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/*Early Warning System* (EWS)	%	77	40	51,95	Masih berfungsinya beberapa alat EWS yang ditempatkan di daerah rawan bencana
4	Persentase korban selamat akibat bencana	%	75	0	0	Tertanganinya korban jiwa akibat kecelakaan air atau terkena pohon tumbang
5	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana	%	85	14,47	17,02	Tersalurnya sembako dan makanan siap saji untuk korban bencana
6	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	%	79	0	0	Tidak adanya laporan kejadian rumah roboh akibat bencana

Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bisa dilihat juga dari Indeks Risiko Bencana yang setiap tahun dihitung oleh provinsi Jawa Timur. Berikut ini tabel indeks perkembangan IRB Kabupaten Nganjuk :

Tabel 2.7
Data Indeks Risiko Bencana

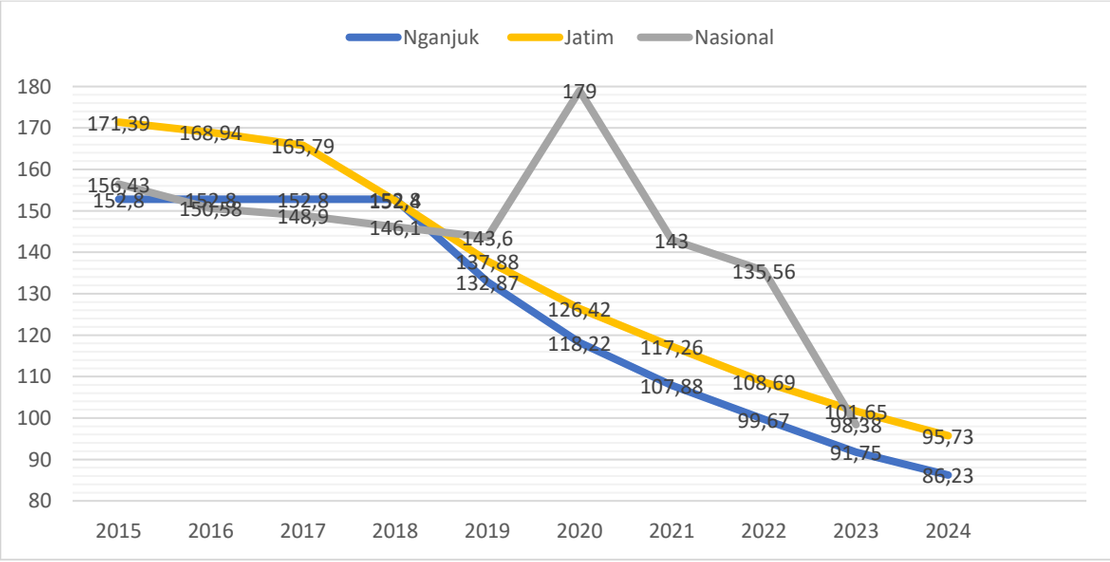
IRB	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Nganjuk	152,80	152,80	152,80	132,87	118,22	107,88	99.67	91,75	86,23
Provinsi Jawa Timur	168,94	165,79	152,40	138	126,42	117,26	108.69	101,65	95,73

Nasional	150,58	148,9	146,1	143,6	179,0	143,0	135,56	98.38	Proses Hitung

Sumber : BPBD Prov Jatim

IRB Kabupaten Nganjuk secara rata-rata masih lebih bagus karena lebih kecil dibanding IRB Provinsi Jawa Timur. Bila ditampilkan dalam grafik akan terlihat seperti dibawah ini :

Tabel 2.8
Diagram Indeks Risiko Bencana



Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur

Dari diagram diatas tampak bahwa IRB Kabupaten Nganjuk mempunyai tren menurun dan nilainya rata-rata lebih kecil dari IRB Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Semakin kecil nilai IRB, semakin kecil risiko yang terjadi akibat bencana. Ini artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah berbenah, lebih tanggap dan tangguh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Perhatian dari Pemerintah Daerah telah dilakukan terhadap beberapa hal yaitu tingkat ancaman bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas kemampuan untuk mencegah dan mengatasi bencana.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Realisasi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
V.b.	Sub Urusan Bencana										
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	-	-	-	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana dan semuanya telah terfasilitasi informasi bencana dari media online dan broadcast rutin termasuk yang offline berupa pemasangan rambu dan jalur evakuasi serta pamflet/brosur informasi kebencanaan
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	-	-	-	Jumlah penduduk yang berhak memperoleh layanan berupa penanganan mitigasi struktural
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	-	-	-	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan berupa respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status darurat bencana

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Nganjuk yaitu:

1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam program kerja perangkat daerah terkait;
2. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana agar kebijakan terkait kebencanaan dapat responsif dan selaras dengan pengurangan risiko bencana;
3. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
4. Percepatan pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Nganjuk;
5. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kabupaten Nganjuk memiliki penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana alam dalam penanggulangan bencana juga menjadi isu utama pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu-isu yang berhubungan dengan :

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara menghadapinya;
- Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan mempertimbangkan isu strategis, target dan realisasi pencapaian sasaran daerah dalam RPD 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra produksi melalui peran aktif Koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta peningkatkan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana

yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi(2025)
1.	Program penanggulangan bencana	3.227.540.100

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "**Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana**", adapun sasaran yang akan dicapai adalah **"Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, serta Penangangan Pasca Bencana"**, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkannya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,60
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi		
- Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persentase desa tangguh bencana	91 %
- Penanganan Darurat	Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani	80 menit
- Penanganan Pasca Bencana	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	79 %

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Guna meningkatkan kinerja, maka BPBD dalam perubahan Renja tahun 2025 ini akan terus berupaya dan mendukung program prioritas daerah yaitu Meningkatkan Stabilisasi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Dan Kerukunan Serta Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana. Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tahun 2025:

Tabel 3.3
Perubahan RENJA 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Anggaran			Keterangan
		Uraian (Output)	Target	Pagu Indikatif	Rencana Anggaran	Bertambah / Berkurang	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**83,50**	**4.356.521.307**	**4.392.543.407**	**36.022.100**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yang disusun**	**5 jenis**	**28.248.000**	**28.248.000**	**0**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	7 dokumen	6.144.000	6.144.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1.386.000	1.386.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1.398.000	1.398.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	3 dokumen	9.528.000	9.528.000	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	3 dokumen	9.792.000	9.792.000	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**3 jenis**	**2.825.192.178**	**2.678.736.000**	**(146.456.178)**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	14 orang	2.816.611.178	2.670.155.000	(146.456.178)	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 dokumen	2.901.000	2.901.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun	2 dokumen	5.680.000	5.680.000	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**1 jenis**	**12.500.000**	**12.500.000**	**0**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Buku Inventaris/Kartu Inventaris Ruangan dan usulan status penggunaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	3 dokumen	12.500.000	12.500.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**1 jenis**	**34.160.000**	**0**	**(34.160.000)**	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah aparatur yang tercukupi pakaian dinas	60 Paket	34.160.000	0	(34.160.000)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah sub kegiatan Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**6 jenis**	**299.098.320**	**224.638.420**	**(74.459.900)**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	7.000.720	7.000.720	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 jenis	51.041.850	43.291.850	(7.750.000)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3 jenis	7.477.750	6.263.750	(1.214.000)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis	3.000.000	3.000.000	0	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 jenis	21.988.000	16.792.100	(5.195.900)	Konsumsi untuk rapat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	200 kali	208.590.000	148.290.000	(60.300.000)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**1 jenis**	**573.854.489**	**603.257.112**	**29.402.623**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 jenis	573.854.489	603.257.112	29.402.623	Pengadaan PC dan Laptop
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**2 jenis**	**102.600.000**	**103.100.000**	**500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses	1800 surat	2.000.000	2.500.000	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	21600 kwh	100.600.000	100.600.000	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**5 jenis**	**480.868.320**	**559.022.050**	**78.153.730**	
	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat	26 unit	324.869.200	353.511.700	28.642.500	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dirawat	8 jenis	14.950.000	14.950.000	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dirawat	12 jenis	39.213.600	38.173.600	(1.040.000)	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	340 m2	93.585.520	69.136.750	(24.448.770)	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8.250.000	83.250.000	75.000.000	Merehab tempat tandon air
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)**	**83%**	**3.227.540.100**	**2.410.500.800**	**817.039.300**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jenis pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan**	**1 jenis**	**66.673.550**	**42.673.550**	**(24.000.000)**	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta yang ikut kegiatan sosialisasi KIE	200 orang	66.673.550	42.673.550	(24.000.000)	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jenis pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilakukan**	**6 jenis**	**1.974.263.900**	**1.545.723.400**	**(428.540.500)**	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun	1 dokumen	324.795.500	0	(324.795.500)	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	38 orang	1.199.888.000	1.199.888.000	0	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gelar apel kesiapsiagaan	800 orang	171.843.800	68.098.800	(103.745.000)	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pada kegiatan pengelolaan risiko bencana yang dilakukan	1 dokumen	34.876.600	34.876.600	0	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu Warga Negara,	108 unit	26.425.000	26.425.000	0	

	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Keluarga, maupun Petugas					
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	240 orang	216.435.000	216.435.000	0	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan**	**4 jenis**	**447.819.350**	**447.819.350**	**0**	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan status Darurat bencana yang dilaksanakan	23 dokumen	154.349.100	154.349.100	0	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 orang	44.717.750	44.717.750	0	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan kebutuhan logistik	1.000 orang	228.777.500	228.777.500	0	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100 laporan	19.975.000	19.975.000	0	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Jumlah sub kegiatan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksankan**	**4 jenis**	**738.783.300**	**488.783.300**	**(250.000.000)**	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	187.480.700	37.480.700	(150.000.000)	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	68.380.400	68.380.400	0	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	4 kegiatan	382.922.200	382.922.200	0	

		Provinsi yang dilegalkan					
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	100.000.000	0	(100.000.000)	

Tabel 3.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 Pendukung Standar Pelayanan Minimal

No.	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	42.673.550	BPBD
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	BPBD
				Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		

No.	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.199.888.000	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	68.098.800	
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	34.876.600	
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	26.425.000	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	216.435.000	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		BPBD
				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	154.349.100	
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	44.717.750	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	228.777.500	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	19.975.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 a. melaksanakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Plt. Kalaksa BPBD
Kabupaten Nganjuk
Kasat Pol PP

SUHARONO, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 005

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA 2025)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN NGANJUK 2025